

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNO. 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN
(STUDI KASUS LAPAS KELAS II A BINJAI)**

TESIS

OLEH:

**SANDY PRESLEY TAMBUNAN
NPM. 221803009**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/25

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN
(STUDI KASUS LAPAS KELAS II A BINJAI)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH:

**SANDY PRESLEY TAMBUNAN
NPM. 221803009**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
LEMBAGA PEMASYARAKAT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LAPAS
KELAS II A BINJAI)**

**NAMA : SANDY PRESLEY TAMBUNAN
NPM : 221803009
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :


Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum


Isnaini, SH, M.Hum, Ph. D

**Ketua program Studi
Magister Ilmu Hukum**


Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/25

Telah diuji pada Tanggal 27 September 2024

NAMA : SANDY PRESLEY TAMBUNAN

NPM : 221803009



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Sekretaris : Dr. Montayana Maher, SH, M.Kn.

Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Pembimbing II: Isnaini, SH, M.Hum, PhD.

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/25

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sandy Presley Tambunan**

NPM : **221803009**

Judul : **Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas II A Binjai)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, September 2024
Yang Menyatakan,



Sandy Presley Tambunan
NPM. 221803009

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : Sandy Presley Tambunan
NPM : 221803009
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-
Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Peranan Surat Berita Acara Uji Laboratorium Forensik Narkotika Sebagai
Bukti Otentik Pembuktian Unsur Narkotika di Pengadilan**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: September 2024

Yang menyatakan



Sandy Presley Tambunan

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LAPAS KELAS II A BINJAI)

Nama : Sandy Presley Tambunan
NPM : 221803009
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D

Penelitian tesis ini berjudul Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas II A Binjai). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan lapas kelas II A Binjai dan bagaimana upaya dan hambatan dalam proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan lapas kelas II A Binjai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan dan wawancara. Kesimpulan pada penelitian ini adalah pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan lapas kelas II A Binjai yakni pembinaan kepribadian rehabilitasi dan kemandirian. Upaya dalam proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan lapas kelas II A Binjai adalah pelatihan keterampilan bersertifikat. Saran dalam penelitian ini adalah diperlukannya peningkatan terhadap sarana dan prasarana pendukung dalam lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan upaya dalam proses pelaksanaan pembinaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Pembinaan; Penyalahgunaan Narkotika; Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF GUIDANCE FOR PERPETRATORS OF NARCOTICS ABUSE IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS BASED ON LAW NO.22 OF 2022 CONCERNING CORRECTIONS (CASE STUDY OF CLASS II A BINJAI PRISON)

Name : Sandy Presley Tambunan
NPM : 221803009
Study Program : Master of Law
Supervisor I : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Supervisor II : Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D

This thesis research is entitled The Implementation of Coaching Against Perpetrators of Narcotics Abuse in Correctional Institutions Based on Law No.22 of 2022 concerning Corrections (Case Study of Class II A Binjai Correctional Facility). The formulation of the problem in this study is how the implementation of coaching for perpetrators of narcotics abuse in class II A Binjai correctional institutions and how efforts and obstacles in the process of implementing coaching for prisoners in class II A Binjai correctional institutions. The research method used is normative juridical legal research, with the source of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection techniques used are literature studies, field studies and interviews. The conclusion of this study is the implementation of coaching for narcotics abuse perpetrators in class II A Binjai correctional institutions, namely rehabilitation personality development and independence. Efforts in the process of implementing coaching for prisoners in class II A Binjai correctional institutions are certified skills training. The suggestion in this study is the need to improve the supporting facilities and infrastructure in the correctional institution. The implementation of efforts in the process of implementing coaching must be in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Coaching; Drug Abuse; Correctional Institutions.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas II A Binjai).”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Bapak Isnaini, SH,M.Hum, Ph.D, selaku ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis,
4. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,

5. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administratif di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Yang Telah Memberikan Ilmu dan Wawasan Pengetahuan Kepada Penulis Selama Kuliah Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Kepada kedua orang tua saya, Elman Tambunan, SH & Rulina Manullang serta abang saya Adi Mulya Permana Tambunan, SH., MH dan juga pacar saya Mika Vinsensia Br. Barus.
7. Kepada Bapak Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai Theo Adrianus A.Md.I.P, S.Pd, MH,
8. Bapak Kasi Binadik Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai Andi Gultom, S.H
9. Bapak Kasi Bimker Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Binjai Sahat Bangun, A.Md.I.P., S.H., M.H.
10. Bapak Ka. KPLP Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai Pariaman Saragih, SH, MH,
11. Bapak Kasubdi Registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai Sudarno H. Nasution, SH,
12. Bapak Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Binjai Freddy R. Siregar, A.Md.I.P., S.H., M.H.
13. Bapak Kasubsi Bimbingan Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Binjai Bastian Surya Manik, A.Md.I.P., S.H., M.H.
14. Terima kasih juga kepada seluruh Pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai beserta jajarannya yang membantu dalam memberikan data untuk proses penyelesaian tesis penulis.

Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.


Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, September 2024

Penulis,



SANDY PRESLEY TAMBUNAN



Daftar Isi

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Manfaat Penelitian.....	22
E. Keaslian Penelitian	23
F. Kerangka Penelitian dan Kerangka Konsep	
1. Kerangka Teori.....	24
2. Kerangka Konsep	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	
1. Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika	33
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Masyarakat	
1. Definisi Lembaga Masyarakat	37
2. Tujuan dan Fungsi Lembaga Masyarakat	39
3. Sistem Pembinaan Narapidana	42
C. Tinjauan umum Tentang Narapidana	
1. Definisi Narapidana dan Hak-Hak Narapidana	46
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Spesifikasi Penelitian.....	49
2. Metode Pendekatan.....	50
3. Lokasi Penelitian	52
4. Alat Pengumpulan Data	52
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan data	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Masyarakat Kelas II A Binjai	
6. Gambaran Umum dan Profil Lembaga Masyarakat Kelas II A Binjai.....	55
7. Konsep Pembinaan Warga Binaan Masyarakat di Lembaga	
8. Masyarakat Kelas II Binjai.....	61
9. Proses Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Masyarakat Kelas II A Binjai.....	66
B. Hambatan dan Upaya Dalam Proses Penanganan Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Masyarakat Kelas II A Binjai	
1. Faktor Penghambat Pelaksanaan Proses Pembinaan Di Lembaga Masyarakat Kelas II A Binjai.....	72
2. Upaya Penanganan Hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Masyarakat Kelas II A Binjai.....	75
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
Daftar Pustaka	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar di dunia, yang mencakup sekitar tiga belas ribu hingga lima belas ribu pulau. Wilayah yang luas ini menempatkan Indonesia secara strategis, khususnya dalam hal keamanan nasional dan penegakan hukum pidana, mengingat lokasinya di antara benua Asia dan Australia. Keuntungan geografis ini secara tidak sengaja telah memfasilitasi munculnya kejahatan transnasional, terutama pelanggaran yang terkait dengan narkotika. Penggunaan narkotika dapat ditelusuri kembali ke awal tahun 2000 SM, di mana mereka melayani tujuan ritual dan pengobatan. Awalnya, opium, narkotika alami yang berasal dari tanaman *Papaver somniferum* dari keluarga *Papaveraceae*, adalah zat utama yang digunakan. Berbagai narkotika, seperti morfin dan heroin, berasal dari alkaloid opium.³

¹ Romli Atmasasmita, 2017, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 1

² Ibid halaman. 2

³ Hari Sasangka, 2013, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, halaman. 35-36

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, termasuk bentuk sintesis atau semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, penghilang rasa sakit, dan potensi ketergantungan.

Narkotika sering dikaitkan dengan konotasi negatif dan sering dianggap sebagai zat berbahaya yang harus dihindari. Namun demikian, narkotika memiliki manfaat yang signifikan dalam bidang medis. Sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pada bagian mengenai huruf (c), diakui bahwa narkotika memiliki tujuan ganda: penting untuk pengobatan dan kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengandung risiko ketergantungan, yang dapat sangat merugikan jika disalahgunakan atau diberikan tanpa pengawasan yang ketat.

Jika digunakan dengan tepat, dari segi dosis dan penggunaan—seperti untuk tujuan terapeutik atau penelitian ilmiah—narkotika dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kemanusiaan. Sebaliknya, penggunaan yang tidak tepat, terutama dalam jumlah yang berlebihan, dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius bagi penggunanya, dan dalam kasus yang ekstrem, dapat berakibat fatal, serta berkontribusi terhadap ketidakstabilan tatanan sosial dalam masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk kegiatan kriminal yang dapat menimbulkan dampak sosial yang luas dan rumit. Konsekuensi sosial dari penyalahgunaan narkoba sangat besar

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁵ Moh. Taufik Makarao, 2015, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: GhaliaIndonesia, halaman. 89

Alasan di balik tindakan ini melampaui potensi penderitaan dan kerusakan fisik dan mental yang berlangsung lama. Evolusi masyarakat, bersamaan dengan kemajuan dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, telah mengantarkan manusia ke era baru yang ditandai dengan pembaruan dan kemajuan. Menanggapi meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkotika dan kebutuhan untuk memerangi perdagangan gelap narkoba, pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini membahas beberapa bidang utama:

1. Penyediaan dan pemanfaatan narkotika untuk tujuan medis dan ilmiah.
2. Pencegahan dan pengelolaan risiko yang terkait dengan efek samping penggunaan dan penyalahgunaan narkotika.
3. Rehabilitasi individu yang berjuang melawan kecanduan narkoba.
4. Pengawasan, bimbingan, dan pemusnahan zat-zat terlarang.
5. Keterlibatan masyarakat, tindakan investigasi, dan hukuman pidana.

Konferensi perdana tentang obat-obatan narkotika dan zat-zat psikotropika diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dari tanggal 11 Januari hingga 21 Februari 1971 di Wina, Austria, yang berpuncak pada pembentukan Konvensi tentang Zat-zat Psikotropika tahun 1971^{7,7}.

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, 2016, Narkotika dan Peradilannya Di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan, Jakarta: O.C Kaligis & Assoriates, halaman.233

⁷ Siswanto Sunarso, 2014, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 1.

Ketentuan konvensi ini didasarkan pada resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970. Ketentuan ini memuat peraturan yang dimaksudkan untuk diakui sebagai kebiasaan internasional, yang harus diikuti oleh semua bangsa demi kemajuan masyarakat yang beradab. Konvensi ini mengatur kerja sama internasional dalam pengelolaan dan pengawasan produksi, distribusi, dan penggunaan zat psikotropika, sekaligus berupaya mencegah dan memberantas penyalahgunaannya dengan membatasi penerapannya secara eksklusif untuk tujuan medis dan ilmiah.

Lebih jauh, Konvensi Melawan Peredaran Gelap Narkotika dan Zat Psikotropika yang dibentuk pada tahun 1988 menawarkan kerangka kerja bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk bekerja sama dalam memerangi penyalahgunaan zat dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, baik secara bilateral maupun multilateral. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika menguraikan ketentuan pidana yang terkait dengan pelanggaran ini. Penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap narkotika dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Kategorisasi ini menggarisbawahi tren peningkatan skala dan kompleksitas kejahatan yang terkait dengan organisasi kriminal transnasional, yang beroperasi lintas batas dan memerlukan kerja sama regional dan internasional. Konferensi tingkat menteri dunia yang diadakan di Naples pada bulan November 1994 difokuskan pada tantangan yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional terorganisasi). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention of Psychotropic Substance* 1971 berdasarkan UU No. 8 Tahun 1996. Ratifikasi terhadap konvensi tentang substansi.

Zat psikotropika memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia diberi mandat untuk memberantas tindak pidana terkait narkotika. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah dilaksanakan secara luas oleh pihak berwenang dan telah menghasilkan putusan pengadilan. Diharapkan penegakan hukum tersebut akan berfungsi sebagai pencegah maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika; namun, paradoksnya adalah bahwa peningkatan penegakan hukum berkorelasi dengan peningkatan peredaran narkotika.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hukuman bagi orang yang terlibat dalam tindak pidana narkotika sangat ketat. Pelanggar tidak hanya menghadapi hukuman fisik tetapi juga denda yang besar. Namun demikian, tindakan hukuman ini sering kali gagal untuk mencegah orang untuk mengulangi tindak pidana, karena banyak yang kembali melakukan kegiatan terlarang segera setelah menjalani hukuman mereka. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa penerapan hukuman pidana tidak menghasilkan dampak atau perubahan perilaku yang signifikan di antara para pelanggar. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga menguraikan sanksi pidana yang berat, termasuk kemungkinan hukuman mati.¹¹

⁸ *Ibid*, halaman 2.

⁹ *Ibid.*, halaman 3.

¹⁰ *Ibid*. halaman 5.

¹¹ Lihat, Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun tentang Narkotika

Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Narkotika menyebutkan bahwa hukuman mati merupakan tindakan tegas yang bertujuan untuk menghilangkan orang yang dianggap tidak dapat diperbaiki. Penerapan hukuman ini juga meringankan beban penempatan orang tersebut di lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak. Dari perspektif filosofis dan kemanusiaan, hukuman mati dianggap dapat dibenarkan bagi pelaku tindak pidana narkoba, khususnya mereka yang terlibat dalam perdagangan dan peredaran gelap. Akibat yang ditimbulkan dari tindakan mereka sangat mengancam masa depan generasi muda suatu bangsa.

Tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori tindak pidana khusus. Dalam kasus seperti ini, hakim berwenang untuk menjatuhkan hukuman ganda, yang biasanya berupa hukuman fisik dan denda. Hukuman fisik dapat berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau kurungan penjara. Maksud dan tujuan dari hukuman ini adalah untuk memastikan bahwa konsekuensinya cukup berat untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, sehingga dapat mengatasi tantangan sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan terkait narkotika, yang merugikan kesejahteraan bangsa.¹³

¹² Andi Hamzah, dkk, 2014, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*.

Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 27.

¹³ Gatot Supramono, 2017, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, halaman 93.

Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana sering kali dianggap tidak memberikan efek jera yang diharapkan, karena dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kerangka hukum. Situasi ini tampaknya menghambat penerapan hukum secara konsisten. Lebih jauh lagi, kewenangan yang diberikan kepada hakim dalam mengadili kasus-kasus menyebabkan ketidakkonsistenan yang signifikan dalam putusan untuk pelanggaran yang serupa. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan yang mencolok dalam putusan yang diberikan oleh berbagai hakim dalam Pengadilan Negeri yang sama atau antara hakim pengadilan yang lebih tinggi, meskipun semua kasus diatur oleh ketentuan hukum yang sama.

Selain itu, sifat penegakan hukum pidana di Indonesia sangat kompleks dan beraneka ragam, terutama terlihat dalam penanganan berbagai tindak pidana, termasuk kejahatan yang terkait dengan narkotika. Praktik penegakan hukum sering kali menyimpang dari standar hukum yang ditetapkan, sehingga terjadi skenario di mana individu yang seharusnya dibebaskan justru menjadi terdakwa, sementara mereka yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban justru terhindar dari akibat hukum. Ketimpangan hasil peradilan khususnya terlihat jelas pada kasus narkotika, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada pengguna bisa sangat berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pengedar, yang terkadang berakibat pada hukuman yang lebih ringan bagi pengedar dibandingkan dengan pengguna.

¹⁴ Siswanto Sunarso, *Op.Cit.*, halaman 9.

¹⁵ Bambang Sutiyoso, 2010, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, halaman 22.

¹⁶ Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 1.

Hakim dalam peran independennya diamanatkan untuk menjaga netralitas. Menjadi hakim yang netral dalam menjalankan tugasnya berarti memastikan bahwa perlakuan terhadap semua individu, khususnya tersangka atau terdakwa, sejalan dengan standar hak asasi manusia. Tanggung jawab ini menggarisbawahi tugas hakim untuk menegakkan kesetaraan di hadapan hukum bagi setiap warga negara, memastikan bahwa semua diperlakukan sama berdasarkan ketentuan hukum. Penegakan hukum, sebagai kerangka prosedural, pada dasarnya melibatkan pelaksanaan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh undang-undang, yang menggabungkan unsur-unsur penilaian pribadi. Mengutip perspektif Roscoe Pound, La Favre mengartikulasikan bahwa kebijaksanaan pada dasarnya ada di persimpangan hukum dan etika. Tantangan utama dalam penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran narkotika, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini bersifat netral, dengan dampaknya—baik positif maupun negatif—bergantung pada konten spesifiknya. Faktor-faktor tersebut meliputi: 1. Kerangka hukum itu sendiri. 2. Faktor penegakan hukum, yang berkaitan dengan individu atau badan yang bertanggung jawab untuk membuat atau menerapkan hukum.

¹⁷ Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 2008, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 51.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman .7

1. Faktor yang berkaitan dengan sarana atau prasarana yang mendukung penegakan hukum.
2. Faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya konteks penerapan atau penegakan hukum.
3. Faktor budaya, yang muncul dari kreativitas, kerja, dan emosi manusia dalam interaksi sosial.

Penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait kriminalisasi, harus menganut pendekatan punitif berdasarkan norma hukum yang ditujukan kepada pelanggar, sehingga menimbulkan efek jera. Dalam sistem pemasyarakatan, peran kriminalisasi tidak hanya sebagai pencegah, tetapi juga mencakup upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Pembekalan wawasan kepada pelanggar hukum sangat penting untuk memungkinkan mereka memahami dan mengamalkan asas keadilan masyarakat. Realitas empiris kriminalisasi sering kali mencerminkan fokus pada peningkatan kualitas narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, yang menunjukkan bahwa perilaku kriminal mungkin hanya dapat ditekan sementara sebelum muncul kembali di masyarakat. Dari perspektif sosiologis, penegak hukum memiliki status dan peran tertentu. Status mengacu pada posisi yang ditentukan dalam hierarki sosial, yang dapat dikategorikan sebagai tinggi, sedang, atau rendah, dan mencakup hak dan tanggung jawab tertentu.

¹⁹ *Ibid*, halaman 9.

²⁰ Harsono H.S, 2015, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, halaman45.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, halaman 19.

Hak dan kewajiban yang disebutkan di atas mewakili berbagai peran. Seorang aparat penegak hukum, seperti halnya anggota masyarakat lainnya, biasanya menduduki beberapa posisi dan peran secara bersamaan. Akibatnya, konflik dapat muncul di antara posisi dan peran yang berbeda ini, yang berujung pada konflik status dan konflik peran.

Keterlibatan masyarakat, sesuai dengan tanggung jawabnya, sangat penting untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Misalnya, setiap orang didorong untuk melaporkan setiap kejadian penyalahgunaan narkoba yang diketahui kepada aparat penegak hukum. Meskipun partisipasi masyarakat penting untuk mengungkap pelanggaran terkait narkoba, kenyataannya pelaporan yang tidak memadai terjadi karena kekhawatiran akan keselamatan pribadi dan tidak adanya perlindungan bagi pelapor. Pada tahun 2015, Sumatera Utara mencatat 1.184 kasus kejahatan narkoba, dengan 126 di antaranya, atau 10,64%, melibatkan perempuan. Tahun berikutnya, 2016, terjadi peningkatan menjadi 2.996 kasus, dengan 162, atau 8,11%, melibatkan perempuan. Pada tahun 2017, terdapat 2.143 kasus, dengan 110 kasus atau 5,13% melibatkan perempuan. Pada tahun 2018, Sumatera Utara melaporkan 1.604 kasus kejahatan narkoba, dengan 94 kasus melibatkan perempuan sebesar 6,22%.²³

²² *Ibid.* halaman 10.

²³ *Ibid* halaman 12

Data dari Pusat Informasi Masyarakat Antinarkoba Sumatera Utara menunjukkan bahwa pada tahun 2018, tercatat 10 kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan pasangan suami istri di Sumatera Utara. Statistik ini menyoroti keterlibatan perempuan, khususnya yang berstatus istri, dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkoba, terlepas apakah mereka terlibat sebagai pengedar atau pengguna. Selain itu, sumber data yang sama mengungkapkan bahwa terdapat 12 kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan ibu rumah tangga, terlepas dari status perkawinan mereka, pada tahun yang sama. Lebih lanjut, Pusat Informasi Masyarakat Antinarkoba Sumatera Utara melaporkan total 27 kasus peredaran gelap narkoba yang melibatkan perempuan pada tahun 2018. Data tersebut menggambarkan tren yang mengkhawatirkan dari meningkatnya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh kedua jenis kelamin. Namun, perlu dicatat bahwa perempuan tampaknya lebih sering terlibat dalam kegiatan terlarang ini. Beberapa faktor berkontribusi terhadap fokus pada perempuan dalam penelitian ini, karena berbagai elemen dalam kehidupan masyarakat dapat menyebabkan perilaku kriminal. Para peneliti secara khusus tertarik pada perbedaan yang dapat diamati antara pria dan wanita, baik secara fisik maupun dalam hal kepekaan emosional. Walaupun adanya perbedaan-perbedaan ini, jelas bahwa perempuan terlibat dalam kegiatan kriminal, yang menyoroti dinamika yang kompleks dalam ranah pelanggaran terkait narkoba.

²⁴ *Ibid* halaman 12

Perbedaan gender merupakan faktor penting yang memengaruhi perilaku individu dalam kaitannya dengan kegiatan kriminal. Statistik kriminal menunjukkan bahwa baik pria maupun wanita terlibat dalam tindakan kriminal. Fenomena ini juga terlihat dalam kenakalan remaja, yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, sebagaimana dicatat oleh Tapan.

Untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, berbagai sanksi diberlakukan, termasuk sanksi administratif berdasarkan Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam Hukum Perdata, dan sanksi pidana sebagaimana diuraikan dalam Hukum Pidana. Ketika sanksi administratif dan perdata gagal memulihkan keseimbangan masyarakat, sanksi pidana berfungsi sebagai jalan keluar terakhir.

Tindakan kriminal didefinisikan sebagai perilaku yang dilarang oleh hukum, disertai dengan hukuman bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. Tindakan itu sendiri merupakan unsur utama dari pelanggaran pidana yang ditetapkan. Prevalensi kejahatan terkait narkoba telah meningkat dari waktu ke waktu, dengan penyalahgunaan narkoba yang mengancam ketertiban sosial dan kohesi masyarakat. Lonjakan peredaran narkoba semakin nyata, dengan pengguna sekarang mencakup kelas sosial ekonomi atas dan bawah, semuanya berkontribusi terhadap konsumsi zat terlarang ini

²⁵ Aldi Frinaldi, 2012, *Faktor Penyebab Terdorongnya Wanita Pernah Menikah Dan Sudah Menikah Melakukan Kejahatan*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, halaman. 36

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana.*, Eresco, Bandung, Halaman.14-15²⁷ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, PT. Sinar Grafika, Jakarta. Halaman.179

Keberadaan narkotika menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah yang memiliki komitmen kuat untuk mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan zat-zat tersebut. Keprihatinan ini tercermin dari semakin gencarnya pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik, mengenai kejahatan yang berkaitan dengan narkotika dan dampak penyalahgunaan narkotika, di samping berbagai tindak pidana lainnya.

Narkotika memiliki peran penting dalam memberikan manfaat bagi umat manusia, khususnya dalam pengobatan dan layanan kesehatan. Narkotika banyak digunakan dalam bidang medis, khususnya dalam anestesi sebelum tindakan pembedahan, karena zat-zat ini dapat memengaruhi emosi, pikiran, dan kesadaran pasien secara mendalam. Namun, jika disalahgunakan atau diberikan di luar protokol pengobatan yang ditetapkan, narkotika dapat menimbulkan dampak negatif yang serius bagi individu dan masyarakat, khususnya di kalangan pemuda. Oleh karena itu, untuk menjamin pemanfaatan narkotika secara efektif bagi peningkatan taraf hidup manusia, maka peredarannya harus diatur secara ketat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menegaskan bahwa pengaturan narkotika bertujuan untuk:

a. Menjamin tersedianya narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

²⁸Departemen Agama RI, 2006, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam*, Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Departemen Agama RI, Jakarta. Halaman. 4.

²⁹Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Halaman 100.

Menjaga, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkotika;

b. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursorinya, serta memastikan adanya regulasi untuk rehabilitasi medis dan sosial yang ditujukan kepada pengguna dan tanggungan narkotika.

Narkotika mencakup zat atau obat yang dapat berasal dari sumber nabati atau sintesis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, mati rasa, menghilangkan rasa sakit, dan potensi ketergantungan.

Faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan narkotika secara ilegal di kalangan remaja dapat dikategorikan menjadi tiga motivasi utama:

1. Pencari pengalaman, yang didorong oleh keinginan untuk mengeksplorasi sensasi dan pengalaman baru yang terkait dengan konsumsi narkotika;
2. Pencari pelupaan, yang bertujuan untuk melarikan diri dari kenyataan hidup, menganggap keadaan mabuk sebagai tempat berlindung yang diinginkan dan menenangkan;
3. Individu yang mencari transformasi kepribadian, yang percaya bahwa penggunaan narkotika dapat memfasilitasi perubahan dalam perilaku sosial mereka, membuat mereka tampak lebih mudah didekati.

Masalah penyalahgunaan narkoba sejajar dengan tantangan sosial lainnya di Indonesia, seperti kerusakan lingkungan, kekerasan akademis, dan korupsi yang merajalela.

³⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³¹ Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung. Halaman. 70-71

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sejajar dengan tantangan sosial penting lainnya, seperti kerusakan lingkungan, kekerasan akademis, dan korupsi yang merajalela. Konsekuensi penting dari masalah ini adalah meningkatnya insiden penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan pelajar, remaja, pejabat pemerintah, pemimpin politik, anggota legislatif, dan bahkan mereka yang bekerja di bidang penegakan hukum.

Sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2013, narkotika mencakup zat yang berasal dari sumber tanaman dan non-tanaman, termasuk obat sintetis dan semi-sintetis, yang dapat mengubah kesadaran, menyebabkan mati rasa, menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan ketergantungan. Zat-zat ini dikategorikan menurut undang-undang narkotika.

Penyalahgunaan narkotika berkontribusi terhadap berbagai kegiatan kriminal yang berdampak langsung, yang mengarah pada kemerosotan moral masyarakat, terutama di kalangan pengguna zat berbahaya ini. Tindakan kriminal tersebut meliputi:

1. Pembunuhan
2. Pembobolan
3. Perampokan
4. Penganiayaan
5. Pemaksaan..

³² M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkotika – Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Nuansa, Bandung. Halaman. 31

³³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

1. Kekerasan seksual
2. Penipuan
3. Pelanggaran lalu lintas
4. Intimidasi terhadap penegak hukum dan lainnya.

Kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran terkait narkoba biasanya tidak diselesaikan secara terpisah; sebaliknya, kasus-kasus tersebut sering kali dilakukan secara kolaboratif, dengan mayoritas kasus diatur oleh sindikat-sindikatan yang terorganisasi dengan baik dan gelap. Akibatnya, polisi, sebagai otoritas utama negara dalam memerangi kejahatan terkait narkoba, mempertahankan pendekatan yang teguh terhadap setiap kasus. Hal ini mengharuskan para penyidik untuk tetap waspada dan teliti dalam penyelidikan mereka. Ketika kriteria formal dan substantif terpenuhi, sangat penting bahwa kasus tersebut diselesaikan hingga tuntas.

Terkait penggunaan dan penyalahgunaan narkoba, individu-individu dalam masyarakat dapat berperan sebagai distributor atau pengguna zat-zat terlarang ini. Mereka yang mengonsumsi obat-obatan ini digolongkan sebagai pecandu, sedangkan mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

³³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

³⁴ *Ibid.* Hlm 3

³⁵ Moh. Makaro Taufik. 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Halaman. 5.

Fasilitas rehabilitasi tertentu yang didirikan oleh badan pemerintah atau organisasi masyarakat berwenang untuk menyelenggarakan rehabilitasi medis bagi individu yang menderita ketergantungan narkotika, dengan syarat telah memperoleh persetujuan dari Menteri. Pemberantasan peredaran gelap narkotika sangat mendesak dilakukan, mengingat dampak buruk yang ditimbulkannya tidak hanya bagi pengguna tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan. Meningkatnya tindak pidana terkait narkotika secara umum dapat dikaitkan dengan dua faktor utama:

1. Bagi pengedar, potensi keuntungan yang besar sangat menggurikan, sedangkan bagi pengguna, narkotika menawarkan pelarian sementara dari beban psikologis, menjanjikan rasa damai dan tenang.
2. Daya tarik narkotika mengurangi rasa takut ditangkap, sehingga menumbuhkan rasa berani di kalangan pengguna.

Sistem pemasyarakatan diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut undang-undang ini, sistem pemasyarakatan didefinisikan sebagai "kerangka kerja yang menguraikan arah, batasan, dan metode untuk rehabilitasi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan warga binaan, sistem pemasyarakatan, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan, memungkinkan mereka untuk mengakui kesalahannya, memperbaiki perilaku mereka, dan menahan diri untuk tidak mengulangi tindak pidana, sehingga memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat sebagai peserta aktif dalam pembangunan dan warga negara yang bertanggung jawab".

³⁶ Pasal 56 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³⁷ Moh. Taufik Makaro, *Op Cit* Halaman. 6.

Pemutakhiran terkini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menggambarkan Sistem Pemasyarakatan sebagai kerangka kerja yang menguraikan arah, batasan, dan metodologi untuk melaksanakan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Lembaga Pemasyarakatan memegang peranan penting dalam rehabilitasi narapidana, karena lembaga ini, yang biasa disebut penjara, tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan untuk menjalani hukuman pidana, tetapi juga sebagai lingkungan untuk pengembangan karakter dan transformasi kepribadian. Tujuan utamanya adalah agar narapidana dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan sukses setelah menyelesaikan hukumannya. Namun, efektivitas operasional Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terhambat oleh beberapa tantangan, termasuk kekurangan personel, infrastruktur yang tidak memadai, dan fasilitas yang terlalu padat dibandingkan dengan jumlah narapidana. Penting untuk diketahui bahwa setiap narapidana, termasuk mereka yang dihukum karena pelanggaran terkait narkoba, memiliki hak untuk menerima bimbingan rehabilitasi selama menjalani hukuman. Meskipun ada persepsi masyarakat yang berlaku bahwa narapidana tidak mampu berubah, sangat penting untuk mengubah pola pikir ini, karena mantan narapidana berhak diperlakukan dengan bermartabat dan diberi kesempatan untuk berintegrasi kembali.

³⁸ Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara, (2021), Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Widya Pranata Hukum, Vol.3, No.2³⁹ Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, dan Zakky Ikhsan Samad, (2017),

Tujuan rehabilitasi narapidana di lembaga pemasyarakatan tidak hanya untuk meningkatkan moral dan pandangan mental mereka, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian mereka. Kerangka kerja pengembangan lembaga pemasyarakatan ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang relevan. Sebagai komponen penting dari rehabilitasi narapidana, lembaga pemasyarakatan harus secara efektif berkontribusi pada pengembangan individu secara holistik, berfungsi sebagai lingkungan pendidikan dan pengembangan yang membimbing para pelanggar untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Dalam konteks tindak pidana terkait narkotika, baik yang melibatkan pemasok, pengecer, maupun pengguna, para individu ini pada dasarnya adalah korban kejahatan terkait narkoba yang melanggar undang-undang. Mereka semua adalah warga negara Indonesia, yang diharapkan dapat berperan dalam pemulihan negara di berbagai sektor. Oleh karena itu, terlepas dari tingkat kesalahan mereka, para narapidana atau korban ini didorong untuk menyadari bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan merupakan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan meninggalkan perilaku mereka sebelumnya setelah menyelesaikan masa hukuman mereka. Menurut Kristianingsih, pelaku tindak pidana narkoba merupakan kelompok tersendiri yang memiliki kondisi unik, dan sering kali menunjukkan perilaku yang dipengaruhi oleh riwayat penggunaan zat terlarang,

⁴⁰ Diah Irawati, (2005), Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi

Manusia(Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana),

Jakarta: Uki Press,hlm. 5

Masalah keterbatasan kesadaran yang bersumber dari daya serap yang tidak memadai, kesehatan yang memburuk, dan disposisi yang terlalu reaktif dan produktif mengharuskan para terpidana kasus narkoba menerima penanganan khusus dibandingkan dengan narapidana lain selama menjalani masa tahanan atau di rumah tahanan.

Krisis narkoba merupakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia, yang melampaui sekadar perhatian pemerintah dan melibatkan semua sektor masyarakat dalam upaya memerangi narkoba di Indonesia. Tindak pidana terkait narkoba tergolong kejahatan internasional, kejahatan terorganisasi, yang dicirikan oleh jaringan yang luas, dukungan finansial yang besar, dan pemanfaatan teknologi canggih.

Rehabilitasi para terpidana kasus penyalahgunaan narkoba memerlukan pendekatan yang disesuaikan, terutama karena banyak dari mereka juga terlibat dalam peredaran narkoba.

Meningkatnya insiden tindak pidana narkoba telah menyebabkan peningkatan populasi penjara secara keseluruhan, terutama yang berkaitan dengan kasus narkoba. Tren ini berdampak langsung pada tingginya tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang mengakibatkan kondisi kelebihan penghuni).⁴³

⁴¹ S.A Kristianingsih,(2009), Pemaknaan Pemenjaraan pada Narapidana Narkoba di Rumah Tahanan Salatiga, *Humanitas* Vol 6 No. 1

⁴² Fransiska Novita Eleanora,(2011), Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, Vol. 25 No.1

⁴³ Joshua Gilbert Bawono,(2020), Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, *Lex Et Societatis*, Vol.8 No.4;

Penulis bermaksud memilih dan merumuskan judul "Implementasi Pembinaan Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Binjai)". Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan narapidana sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana mendapatkan pembinaan dan dukungan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku dan akhlaknya sehingga pada akhirnya dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat sebagai pribadi yang telah direformasi. Program pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan meliputi upaya pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi yang bertujuan untuk menumbuhkan perilaku taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali di masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab, taat hukum, dan mampu berperan aktif dalam pembangunan masyarakat"

Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, [https:// jakarta.kemenkumham. go.id/ profil / sekilas--wilayah](https://jakarta.kemenkumham.go.id/profil/sekilas--wilayah) (diakses pada 10 Maret 20224, pukul 13.00)

.5Pasal 2 Poin b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Aspek yang terkait maka dalam pembahasa dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Binjai?
2. Bagaimana upaya dan hambatan dalam proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Binjai?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Binjai
2. Untuk menganalisis upaya dan hambatan dalam proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Binjai

C. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum. Penelitian ini diharapkan mempunyai 2 manfaat sebagai berikut Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan praktis dan teoritis, yaitu:

1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini tentunya dapat dijadikan pedoman hukum bagi anggota masyarakat lainnya dan generasi muda untuk menciptakan kesadaran hukum di masyarakat.

2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bermaksud untuk memberikan informasi dan menambah bahan pustaka bagi peneliti yang berminat bahkan peneliti yang berwenang untuk melakukan penelitian terkait pembinaan narapidana narkoba khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.

D. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian dari tulisan ini, maka dalam sub ini akan dijabarkan penelitian yang bersinggungan dengan penelitian ini dengan rumusan masalah yang berbeda, sebagai berikut:

1. Iwan Setyawan (107005049) Universitas Sumatera Utara dengan judul tesis “Sistem Penghukuman Bagi Pecandu Narkotika Pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Dengan beberapa masalah yang diteliti :

- a. Bagaimana seorang penyalahguna narkoba dikatakan sebagai seorang pecandu narkoba?
- b. Bagaimana sistem penghukuman bagi pecandu narkoba menurut undang – undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
- c. Bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional dalam sistem Penghukuman bagi pecandu Narkotika ?

2. Yafet Rissy dari Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, tahun 1996 dengan judul skripsi; ‘ Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang (Suatu kajian Evaluatif)’. Penulisannya difokuskan pada Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, kendala- kendala dan jalan alternatif dalam pembinaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 mempunyai konsekuensi untuk menegakkan hukum, yang artinya setiap tindakan yang dilaksanakan oleh siapapun di negara ini serta akibat yang harus ditanggungnya harus didasarkan kepada hukum dan diselesaikan menurut hukum juga. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit.

Berdasarkan hal tersebut teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum. Hal ini disebabkan jika membicarakan penegakan hukum, maka itu berarti harus membahas sistem hukum. Sistem hukum dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa demi terciptanya kehidupan yang serasi dan selaras dengan norma.⁴⁴

Menurut Lawrence M. Friedman teori sistem hukum adalah mencakup struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁴⁵

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman Sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada.

Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁴⁶

Max Weber⁴⁷ dalam teori paksaan (*dwang theory*) mengemukakan bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib dan ketertiban.

⁴⁴ M. Lawrence Friedman, 2014, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Jakarta: PT Tatanusa, halaman 21.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 24.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* halaman 60.

Paksaan dimaksudkan hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang-orang yang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian (dalam hal ini seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan).

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.⁴⁸ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.⁴⁹

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.⁵⁰

a. Teori Penegakan Hukum

Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat,

⁴⁷ Sudjono Dirjosiswono, 2013, *Op Cit* halaman 73.

⁴⁸M. Solly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju. halaman.80

⁴⁹Lexy Molloeng, 1993, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman. 35

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press, halaman. 6

berbangsadan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵¹

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵²

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁵³

⁵¹ Chaerudin, dkk, 2018. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, Bandung: PT.Refika Editama, halaman. 87

⁵² Soerjono Soekanto, 2012, *Op Cit* halaman. 5

⁵³ *Ibid* halaman. 6

b. Teori Treatment (Teori Pembinaan/Perawatan)

Treatment teori menyatakan hukuman itu sesuai untuk pelakunya, bukan untuk perbuatannya. ajaran ini memiliki kemewahan tersendiri dalam pelaksanaan resosialisasi aktor apapun yang diunggulkan mampu mengembalikan mutu sosial dan akhlak dalam masyarakat sehingga dapat diintegrasikan kembali ke dalam lingkungan yang baru. Dengan demikian, penerapan sanksi haruslah mendidik, dalam hal ini seseorang pelaku dari perbuatan jahat membutuhkan berupa treatment. Treatment sebagai tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh aliran positif. Pelaku kejahatan tentunya tidak dapat dituntut untuk dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (treatment) untuk rekonsialisasi pelaku.

c. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini ialah proses revolusioner diturunkan dari ajaran perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) sekitar abad ke-19. Satjipto Rahardjo memberikan definisi bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemeliharaan hak asasi manusia yang telah dirugikan, pemeliharaan hak ini diberikan kepada subjek hukum, yaitu warga negara sehingga mereka merasakan semua hak yang diberikan oleh UU. Dalam hal ini keadilan narapidana, didefinisikan sebagai perlindungan kebebasan dan hak asasi narapidana (fundamental rights and freedom of narapidana) dan semua hal lainnya yang memiliki hubungan satu sama lain.

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

⁵⁵ Fatimah, Zainul Akhy & Fitri, Implementasi Kebijakan Perindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Di Rutan Kelas II B Kuala Kapuas Kal-Teng, Jurnal pendidikan Kewarganegaraan, Vol 5, No 9, (Mei 2015) hlm. 674, <https://www.neliti.com/id/publications/122662/implementasi-kebijakan-perindungan-hukum-terhadap-hak-hak-narapidana-dirutan>

C. Teori Kepastian Hukum

Teori kedua yang digunakan adalah teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.⁵⁶

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁵⁷

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, Halaman. 158

⁵⁷ Shidarta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama. Bandung. Halaman. 4

Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.⁵⁸

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

⁵⁸Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, Halaman. 58

2. Kerangka Konsepsi

Konsep adalah definisi operasional dari berbagai istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini. Sebagaimana yang dikemukakan M. Solly Lubis, bahwa kerangka konsep adalah merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan tinjauan pustaka.⁵⁹

Kamus lengkap Bahasa Indonesia, analisa maksudnya adalah: Proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya; telaah terhadap suatu masalah.⁶⁰

Pembinaan adalah suatu proses, peraturan, cara membina dan sebagainya atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan adalah suatu usaha atau proses yang secara terukur, terencana dan berarah terhadap suatu pembaharuan pribadi atau kelompok guna pembentukan kearah yang lebih baik.⁶¹ Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu

⁵⁹ M. Solly Lubis, *Op Cit* halaman. 79

⁶⁰ Nur Azman, 2011, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu, halaman 18

⁶¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

- b. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
- c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.
- d. Tindak Pidana Narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menimbulkan perubahan kesadaran, mati rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Soedjono Dirjosisworo menjelaskan narkotika sebagai zat yang apabila ditelan dapat menimbulkan efek pada tubuh pemakainya, yang dapat berupa perasaan tenang, rangsangan, dan timbulnya halusinasi.

Rachman Hermawan mengartikan narkotika sebagai zat yang dapat dikonsumsi, ditelan, atau disuntikkan ke dalam tubuh manusia, sehingga mengakibatkan perubahan pada satu atau lebih fungsi tubuh.

1. Klasifikasi Narkotika

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Narkotika Golongan I

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika adalah zat yang semata-mata digunakan untuk penelitian ilmiah dan tidak dimaksudkan untuk aplikasi terapeutik, yang memiliki potensi signifikan untuk menimbulkan ketergantungan.

2. Narkotika Golongan II

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (1) huruf b, narkotika Golongan II didefinisikan sebagai zat yang memiliki khasiat obat yang digunakan sebagai pilihan terakhir dalam konteks terapeutik dan/atau untuk penelitian

ilmiah, namun juga memiliki risiko ketergantungan yang tinggi.

23 Narkotika Golongan III

Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika Golongan III dicirikan sebagai zat yang memiliki khasiat obat yang umum digunakan dalam konteks terapeutik dan/atau untuk penelitian ilmiah, yang menunjukkan potensi ketergantungan yang lebih rendah. Penerapan narkotika ini sejalan dengan narkotika Golongan II, karena penggunaannya dalam layanan kesehatan dan eksplorasi ilmiah produksi dan distribusinya diatur oleh peraturan yang sama dengan yang berlaku untuk narkotika Golongan II.

Definisi Psikotropika

Zat atau obat psikotropika, baik yang berasal dari sumber alamiah maupun sintetis, dicirikan oleh efek psikoaktifnya, yang secara selektif memengaruhi sistem saraf pusat, yang menyebabkan perubahan nyata dalam proses dan perilaku mental. Sebagaimana diutarakan oleh Nanizar Zaman Joenes, psikotropika adalah zat, bahan, atau obat yang memengaruhi jiwa atau kondisi mental.

⁶² Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1990, hlm 9.

⁶³ Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1987, hlm 10-11.

Klasifikasi Psikotropika

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997), Pasal ayat (2) mengategorikan zat psikotropika menjadi empat kelompok yang berbeda:

1. Psikotropika Golongan I
2. Psikotropika Golongan II
3. Psikotropika Golongan III
4. Psikotropika Golongan IV

Klasifikasi ini ada karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 secara khusus mengatur zat psikotropika yang berpotensi menimbulkan sindrom ketergantungan.

Klasifikasi zat psikotropika dirinci sebagai berikut:

a) Psikotropika Kelas I

Ini adalah zat psikotropika yang diizinkan hanya untuk penelitian ilmiah dan aplikasi terapeutik, yang menunjukkan potensi signifikan untuk sindrom ketergantungan. Contohnya termasuk bromhexamine, efesiclidine, etriptamine, cationa, psolosibine, dan rolicyclidine.

⁶⁴ Soedjono Dirdjosisworo, Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, 1990,

hlm

1. Psikotropika Kelas II

Psikotropika Kelas II merujuk pada zat-zat psikotropika yang efektif dalam aplikasi terapeutik dan juga dapat digunakan untuk penelitian ilmiah, yang memiliki potensi signifikan untuk menimbulkan sindrom ketergantungan. Contohnya termasuk phencyclidine, methaqualone, methylphenidate, secobarbital, dan zipeprol.

2. Psikotropika Kelas III

Psikotropika Kelas III mencakup agen-agen psikotropika yang efektif untuk penggunaan terapeutik dan dapat digunakan dalam konteks ilmiah, yang menunjukkan risiko sedang untuk mengembangkan sindrom ketergantungan. Contoh-contoh penting termasuk amobarbital, buprenorphine, butalbital, flunitrazepam, cathinone, glutethimide, pentazocine, dan cyclobarbital.

3. Psikotropika Kelas IV

Psikotropika Kelas IV terdiri dari obat-obatan psikotropika yang efektif untuk tujuan pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau penelitian ilmiah, yang menunjukkan potensi rendah untuk sindrom ketergantungan. Kategori ini mencakup zat-zat seperti alobarbital, alprazolam, amfepramone, amonorex, benzphetamine, bromazepam, brotizolam, diazepam, ethinamate, kamazepam, lefetamine, nimetazepam, triazolam, vinylbital, dan lain-lain.⁷⁵

⁶⁵Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm 19-23.

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Definisi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang, berfungsi sebagai fasilitas yang didedikasikan untuk rehabilitasi narapidana dan siswa pemasyarakatan, berfungsi sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dalam kerangka pemasyarakatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Lembaga-lembaga ini terlibat dalam kegiatan pengembangan yang terstruktur di sekitar sistem, organisasi, dan metodologi tertentu, yang merupakan komponen penting dari sistem peradilan pidana (Simon dan Suryono, 2011). Sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan memainkan peran penting dalam melaksanakan hukuman dan memfasilitasi rehabilitasi pelanggar. Tantangan signifikan yang dihadapi oleh fasilitas-fasilitas ini adalah kepadatan penghuni, yang lazim terjadi di hampir semua lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia, terutama di daerah perkotaan. Konsekuensi dari kepadatan penghuni dapat beragam, yang pada akhirnya mengarah pada keamanan dan keselamatan yang terganggu di dalam lembaga-lembaga ini, terutama di unit-unit perumahan. Istilah "lembaga pemasyarakatan" pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963, dimaksudkan untuk menggantikan istilah "penjara," yang secara tradisional dikaitkan dengan penahanan pelanggar. Konsep fasilitas pemasyarakatan menekankan aspek rehabilitatif dari pemenjaraan., telah diucapkan oleh Saharjo, didalam pidato penerimaan gelar Doktor *honoris causanya* dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juni 1963,

Lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah “sarana pembinaan narapidana dan peserta didik pemasyarakatan”. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dibentuk oleh pemerintah.

Penting untuk membedakan lembaga pemasyarakatan dengan konsep sistem pemasyarakatan yang lebih luas, yang mengacu pada kerangka kerja yang menguraikan tujuan, batasan, dan metodologi pembinaan narapidana pemasyarakatan berdasarkan Pancasila. Sistem ini dijalankan secara kohesif di antara para Pengawas, Individu yang dibina bersama masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penghuni Lembaga Pemasyarakatan, sehingga mereka mampu mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Proses ini memudahkan mereka untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat, sehingga mereka dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat dan menjalani kehidupan yang memuaskan sebagai warga negara yang bertanggung jawab. (UU No. 22 Tahun 2022 Bab 1 Pasal 1 ayat 2)

Lembaga Pemasyarakatan (disebut LAPAS) berfungsi sebagai fasilitas rehabilitasi narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga ini beroperasi sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebelumnya dikenal sebagai Kementerian Kehakiman). Narapidana di dalam lembaga ini dapat mencakup narapidana dan tahanan. Konsep pemasyarakatan pertama kali diusulkan oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, yang menekankan bahwa peran lembaga pemasyarakatan tidak hanya

terbatas pada pemidanaan; Hal ini mencakup tanggung jawab yang lebih menantang untuk

mengintegrasikan kembali individu yang telah dipenjara ke dalam masyarakat.

2. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Peran personel Lembaga Pemasyarakatan dalam pengembangan narapidana memiliki banyak sisi, yang mencakup tanggung jawab sebagai mentor dan pendidik, pekerja sosial, wali atau figur orang tua, pemelihara keamanan, dan penghubung dengan masyarakat. Fungsi-fungsi ini penting untuk memastikan bahwa program pengembangan dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.⁶⁷

Fungsi utama fasilitas penjara secara historis adalah untuk mengisolasi individu yang dianggap berbahaya karena perilaku kriminal mereka (narapidana) dari masyarakat umum. Isolasi ini bertujuan untuk menjaga keselamatan, kedamaian, rasa aman, dan kenyamanan warga sipil terhadap kegiatan kriminal. Berdasarkan prinsip-prinsip dasar ini, Todd S. Philips dan Michael A. Griebel mengidentifikasi lima fungsi penting fasilitas penjara: menghalangi, mendeteksi, menunda, menghentikan, dan meminimalkan.

a. Mencegah

Penjara harus secara efektif mencegah kegiatan narapidana yang menimbulkan ancaman terhadap keselamatan narapidana lain atau masyarakat.

b. Mendeteksi

Fasilitas penjara harus dilengkapi untuk mengidentifikasi potensi ancaman yang ditimbulkan oleh narapidana pada tahap sedini mungkin.

c. Menunda

Sistem pemasyarakatan harus mampu menunda kecenderungan narapidana untuk terlibat dalam kegiatan yang dapat membahayakan orang lain.

d. Menghentikan

Lembaga pemasyarakatan harus memiliki kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan segala tindakan narapidana yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.

e. Meminimalkan

Lembaga pemasyarakatan harus berupaya untuk mengurangi kemungkinan narapidana mengulangi tindak pidananya...

Tugas Lembaga Pemasyarakatan meliputi:

- a. Memberikan bimbingan kepada narapidana atau peserta didik;
- b. Memberikan fasilitasi, menyiapkan sarana, dan mengawasi hasil kerja;
- c. Memberikan dukungan sosial dan spiritual bagi narapidana/peserta didik;
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan;

e. Mengelola urusan administrasi dan kependudukan.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

a. Pada tahun 1963, Dr. Sahardjo, dalam pidato pengukuhan sebagai Doktor Kehormatan di UI, menandai tonggak penting dalam bidang pemasyarakatan Indonesia.

b. Ditegaskan bahwa narapidana adalah orang yang telah menyimpang dari jalan yang benar dan memiliki waktu serta kesempatan untuk mencari penebusan, sehingga memerlukan bimbingan dalam perjalanannya. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa pertobatan sejati tidak dapat dicapai melalui hukuman dan penderitaan, melainkan melalui bimbingan yang mendukung, yang memungkinkan mereka menemukan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

c. Pemahaman tentang fungsi lembaga pemasyarakatan sebagaimana diutarakan oleh Sahardjo telah mengubah sistem pemasyarakatan menjadi metode dan proses rehabilitasi. Pergeseran ini menandakan adanya transisi dari pandangan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembalasan menjadi pandangan sebagai pusat pengembangan pribadi. Dalam perkembangan ini, berbagai pendekatan pengembangan telah diterapkan untuk kepentingan narapidana.

Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai garda terdepan dalam penerapan prinsip-prinsip perlindungan, yang berfungsi sebagai tempat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi...

Tugas Lembaga Pemasyarakatan meliputi:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/1/25

a. Memberikan bimbingan kepada narapidana atau peserta didik;

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/25

- b. Memberikan fasilitasi, menyiapkan sarana, dan mengawasi hasil kerja;
- c. Memberikan dukungan sosial dan spiritual bagi narapidana/peserta didik;
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Mengelola urusan administrasi dan kependudukan.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

a. Pada tahun 1963, Dr. Sahardjo, dalam pidato pengukuhan sebagai Doktor Kehormatan di UI, menandai tonggak penting dalam bidang pemasyarakatan Indonesia.

b. Ditegaskan bahwa narapidana adalah orang yang telah menyimpang dari jalan yang benar dan memiliki waktu serta kesempatan untuk mencari penebusan, sehingga memerlukan bimbingan dalam perjalanannya. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa pertobatan sejati tidak dapat dicapai melalui hukuman dan penderitaan, melainkan melalui bimbingan yang mendukung, yang memungkinkan mereka menemukan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

c. Pemahaman tentang fungsi lembaga pemasyarakatan sebagaimana diutarakan oleh Sahardjo telah mengubah sistem pemasyarakatan menjadi metode dan proses rehabilitasi. Pergeseran ini menandakan adanya transisi dari pandangan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembalasan menjadi pandangan sebagai pusat pengembangan pribadi. Dalam perkembangan ini, berbagai pendekatan pengembangan telah diterapkan untuk kepentingan narapidana.

Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai garda terdepan dalam penerapan prinsip-prinsip perlindungan, yang berfungsi sebagai tempat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Pendekatan yang bersifat personal sangat penting untuk segera mengidentifikasi akar penyebab perilaku negatif yang ditunjukkan.

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana sangat bervariasi antara satu individu dengan individu lainnya. Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, klasifikasi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain:

1) Dalam konteks pembinaan narapidana di LAPAS, klasifikasi ditentukan berdasarkan:

1. Usia
2. Jenis kelamin
3. Lamanya masa hukuman yang dijatuhkan
4. Jenis tindak pidana; dan
5. Kriteria tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus atau persyaratan perkembangan dari pembinaan tersebut.

Tujuan utama dari program pembinaan narapidana adalah:

- a. Membina narapidana menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan bertaqwa.
- b. Memupuk kesadaran akan perannya sebagai anggota masyarakat yang senantiasa menaati norma etika, norma, nilai, dan peraturan perundang-undangan lainnya..

membantu narapidana mengenali kesalahan mereka, mengembangkan kesadaran diri, dan mencegah terulangnya kesalahan masa lalu, yang pada akhirnya memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Menjatuhkan hukuman penjara memerlukan pembatasan kebebasan individu, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai martabat manusia. Untuk mencapai tujuan hukuman secara efektif, penting untuk menjaga motivasi dan kolaborasi berkelanjutan antara petugas pemasyarakatan dan masyarakat, baik selama narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (intra mural) maupun setelah mereka dibebaskan (extra mural). Pendekatan ini penting, karena keterlibatan yang tidak memadai dari staf pemasyarakatan dan anggota masyarakat dapat membuat sistem peradilan pidana menjadi kontraproduktif dan tidak efektif.

Pembentukan model bimbingan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan secara inheren terkait dengan proses dinamis yang bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan pasca-penahanan. Secara historis, terminologi seputar penjara telah berkembang, dengan istilah "pemasyarakatan" menggantikan label tradisional.

Istilah "Lembaga Pemasyarakatan" diadopsi untuk menyelaraskan dengan visi dan misi lembaga tersebut, yaitu mempersiapkan narapidana agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Rahardjo, S.H., yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia..

Menurut Gillin, berikut ini adalah beberapa karakteristik umum lembaga sosial sebagaimana diuraikan oleh Susanto Anthon (2004):

1) Lembaga sosial merupakan organisasi pola kognitif dan perilaku yang diekspresikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Universitas Medan Area sebagai lembaga sosial dan hasilnya. Lembaga-lembaga ini mencakup adat istiadat,

maupun tidak langsung, menjadi unit fungsional yang kohesif.

- 2) Ciri yang menentukan dari semua lembaga sosial adalah tingkat kekekalan tertentu.

Sistem kepercayaan dan berbagai tindakan biasanya terintegrasi ke dalam lembaga sosial hanya setelah jangka waktu yang panjang.

- 3) Lembaga sosial dicirikan oleh satu atau lebih tujuan khusus.
- 4) Lembaga sosial memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuannya, yang dapat mencakup bangunan, peralatan, mesin, dan peralatan serupa. Bentuk dan penerapan sumber daya ini sering kali bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya.
- 5) Simbol sering kali menjadi ciri lembaga sosial, yang berfungsi untuk mewakili tujuan dan fungsi lembaga yang dimaksud.
- 6) Suatu lembaga sosial dipandu oleh seperangkat tradisi, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menggambarkan tujuannya, aturan dan regulasi yang berlaku, di antara aspek-aspek lainnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

Dalam konteks bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan narapidana sebagai orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. Begitu pula dengan kamus induk istilah ilmiah yang mengartikan narapidana sebagai orang yang dikurung dalam lembaga pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana diartikan sebagai narapidana yang mengalami kehilangan kemerdekaan selama berada di Lembaga

Pemasyarakatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih lanjut menjelaskan bahwa narapidana adalah orang yang menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan (2004: 405).

Pada hakikatnya, narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Kamus Besar Bahasa Indonesia menegaskan kembali bahwa narapidana adalah orang yang dikurung karena melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (sebagaimana dirujuk dalam Lubis dkk., 2014) menyebutkan bahwa narapidana adalah orang yang menjalani pidana kehilangan kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Harsono (sebagaimana dikutip dalam Lubis et al., 2014) menambahkan bahwa narapidana adalah orang yang dinyatakan bersalah oleh hakim dan diharuskan menjalani hukuman. Selain itu, Wilson (sebagaimana dirujuk dalam Lubis et al., 2014) menggolongkan narapidana sebagai individu yang menghadapi tantangan, yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bagaimana berintegrasi kembali dan hidup dengan tepat di dalamnya. Pada akhirnya, narapidana adalah individu biasa yang, karena pelanggaran norma hukum yang mereka lakukan, dipisahkan oleh keputusan pengadilan untuk menjalani hukuman mereka..

Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang hak-hak yang diberikan kepada narapidana, yang meliputi:

1. Hak untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan agamanya.
2. Hak untuk mendapatkan perawatan rohani dan jasmani.
3. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Hak untuk memperoleh layanan kesehatan dan gizi yang cukup.
5. Hak untuk menyampaikan keluhan.
6. Hak untuk memperoleh bahan bacaan dan berpartisipasi dalam siaran media lain yang tidak dibatasi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA memperoleh upah atau bonus atas pekerjaan yang dilakukan.

8. Hak untuk menerima kunjungan dari anggota keluarga, perwakilan hukum, atau orang lain yang ditunjuk.
9. Kemungkinan pengurangan hukuman.
10. Kesempatan untuk asimilasi, termasuk cuti sementara untuk mengunjungi keluarga.
11. Hak untuk pembebasan bersyarat.
12. Hak untuk mendapatkan cuti sebelum pembebasan bersyarat.
13. Hak-hak tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, hak-hak terkait reintegrasi warga binaan pemasyarakatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur persyaratan dan tata cara pelaksanaan hak-hak tersebut, meliputi:

- a. Hak beribadah sesuai dengan kepercayaannya.
- b. Hak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani.
- c. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 1. a. Mendapatkan akses ke layanan perawatan kesehatan dan nutrisi yang memadai
 - b. Menyampaikan keluhan
 - c. Memperoleh bahan bacaan dan mengakses siaran media lain yang diizinkan
 - d. Memperoleh upah atau bonus untuk pekerjaan yang diselesaikan
 - e. Menerima kunjungan dari anggota keluarga, perwakilan hukum, atau individu lain yang ditunjuk
 - f. Memenuhi syarat untuk pengurangan hukuman
 - g. Memiliki kesempatan untuk berintegrasi, termasuk kemungkinan kunjungan keluarga
 - h. Memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat
 - i. Diberikan cuti sebelum pembebasan

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,⁷⁰ atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁶⁴ Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.⁷¹

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan

⁷⁰ Gatot Supramono, (2009), *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Jakarta, hlm. 90

⁷¹ Burhan Bungin, 2013, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 83.

memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan Pembinaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Masyarakat Berdasarkan Undang- Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat (Studi Kasus Lapas Kelas II ABinjai)

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,⁷² serta hukum yang akan datang (*futuristik*). Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris⁷³

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan- patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah- kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum adalah khusus terhadap bahan- bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap

⁷²Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 68.

⁷³ Gatot Supramono, (2009), *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Jakarta, hlm. 90

perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan. Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.⁷⁴ Penelitian tersebut dapat dilakukan

terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum.⁷⁵ Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan.

⁷⁴Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. Raja Grafindo Persada, halaman 50-51.

⁷⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2011, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, halaman 15.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan di Lapas Kelas II A Binjai. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena memiliki kaitan dengan

judul penelitian ini, sumber-sumber dan juga objek penelitian ini terdapat Lapas Kelas II A Binjai.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dalam penelitian

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
 - 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
 - 7) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Wargabinaan Pemasarakatan
 - 9) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku-buku hukum.
 - 2) Bahan-bahan kuliah penemuan hukum.
 - 3) Artikel di jurnal hukum.
 - 4) Komentar-komentar atas putusan pengadilan.
 - 5) Tesis, disertasi hukum.
- c) Karya dari kalangan hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang pada penelitian ini adalah:

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/1/25

Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

- 1) Majalah-majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- 2) Koran yang memuat tentang kasus narkotika dan putusan pengadilan tentang tindak Pidana narkotika

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:⁷⁶

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa: peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

b. Studi lapangan.

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan terkait jumlah narapidana perempuan terkait kasus narkotika Lapas Kelas II A Binjai.

c. Wawancara

Wawancara diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil penelitian, dengan bertemu langsung narasumber dan melakukan Tanya jawab, dalam hal ini wawancara dilakukan dengan satu orang pegawai lapas dan tiga orang narapidana pelaku tindak pidana narkotika

6. Analisa Data

Untuk menganalisis data, digunakan analisis yuridis kualitatif adalah pengkajian hasil olah

penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.⁷⁷

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interkatif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.

⁷⁶ Ediwarman, *Op. Cit*, halaman. 122

⁷⁷ M. Syamsuddin, 2017, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, halaman 133

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai telah melaksanakan program pembinaan bagi narapidana narkotika dengan fokus pada rehabilitasi dan pembinaan kepribadian mandiri. Data kegiatan pembinaan selama tiga tahun terakhir sebagai berikut: Kasus narkotika yang tercatat pada tahun 2021 sebanyak 215 kasus, tahun 2022 sebanyak 309 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 187 kasus. Statistik pembinaan kepribadian rehabilitasi menunjukkan bahwa pada tahun 2021 sebanyak 115 orang, tahun 2022 sebanyak 120 orang, dan tahun 2023 sebanyak 110 orang. Untuk pembinaan kemandirian, datanya sebagai berikut: tahun 2021 sebanyak 40 orang yang mendapatkan 2 paket masing-masing 20 paket; tahun 2022 sebanyak 340 orang yang mendapatkan 17 paket masing-masing 20 paket; dan pada tahun 2023, sebanyak 120 orang mengikuti pelatihan melalui 6 paket yang masing-masing berisi 20 orang.
2. Kegiatan yang dilakukan untuk memfasilitasi pembinaan bagi warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai meliputi Pembinaan Kemandirian, yang meliputi Pelatihan Keterampilan Bersertifikat Berbasis Kompetensi di bidang Pembuatan Lemari (Furnitur) dan Pengelasan. Peserta berhak memperoleh Sertifikat BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), dengan kerja sama dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui UPT Balai Latihan Kerja Medan. Untuk dapat mengikuti pelatihan keterampilan, warga binaan harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu telah

menjalani minimal sepertiga masa hukuman, berkelakuan baik, mengikuti penilaian minat dan bakat, menjalani penilaian oleh Tim Pemantau Pemasarakatan di lembaga pemasarakatan, dan memperoleh surat persetujuan dari Kepala Lembaga Pemasarakatan untuk mengikuti pelatihan.

B. Saran

1. Gagasan mendasar tentang pembentukan pedoman bagi individu yang berjuang melawan penyalahgunaan narkoba merupakan pendekatan logis untuk menangani kejahatan. Mengingat dinamika masyarakat yang semakin rumit, penting untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung di dalam Lembaga Pemasarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa kelebihan dan kekurangan pedoman tersebut tidak hanya terlihat pada tataran konseptual, tetapi juga dalam penerapan praktisnya, sehingga perlu difokuskan pada efektivitasnya dalam skenario dunia nyata. Mengingat tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasarakatan merupakan bagian integral dari ranah kebijakan hukum pidana dan merupakan masalah hukum publik, maka sangat penting bagi Negara untuk menangani masalah pedoman bagi narapidana secara komprehensif.
2. Upaya penerapan pedoman tersebut harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana tidak mengalami diskriminasi. Selain itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi Peraturan Pemerintah ini untuk mencegah potensi kesalahpahaman baik di kalangan narapidana maupun masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Remungan)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasayarakatan, 2009.
- A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasayarakatan di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung, 2010.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasayarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 2016.
- CI. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, 2015.
- Adi Sujatno, *Sistem Pemasayarakat an Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasayarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004, halaman 21.
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 1982, halaman, 24.
- Didin Sudirman, *Masalah-Masalah Aktual Bidang Pemasayarakatan*, Jakarta; Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan HAM RI, 2016.
- Dwidja Prayitno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2019.
- Hari sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Mandar Maju, 2013.
- Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2016.
- Liona Nanang Supriatna, *The Implementation of Internasional Hukum Rights Law in The Internasional Legal System*, Gieben, Johannes Herrmann Verlag, 2018.
- Sujono & Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Widiada A. Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasayarakatan, Bandung, Of Prisoners...*(Marsudi Utoyo)

Armico, 1988, hlm 96

PRANATA HUKUM Volume 10 Nomor 1 Januari 2015

Harsono H.S, 2015, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, halaman 45.

Haryanto Dwiatmodjo, Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika, *PERSPEKTIF* Volume XVIII No. 2 Tahun 2013

Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2015.

Umi Istiqomah, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkotika*, Surakarta: Seti Aji. 2015.

Widiada Gunakarya, *Sejarah Dan Konsep Pemasyarakatan*, Bandung: Amico, 2018.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Daulat Siregar: *Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dihadirkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan*, 2009. Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Ismail Hasani, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2006.